



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 229 TAHUN 1963.

KAMI, PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN
BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka penjempurnaan tugas Staf Komando Operasi Tertinggi yang dimaksud dalam Keputusan Presiden tanggal 23 Djuhi 1963 No. 148 tahun 1963 dipandang perlu menempatkan Wakil Menteri Pertama bidang Khusus/Menteri Penerangan untuk duduk sebagai anggota KOMANDO OPERASI TERTINGGI ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 dan pasal 10 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 142 tahun 1963 Bab "KETIGA";
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 148 tahun 1963;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini, mengangkat :

Saudara Dr. H. R U S L A N A B D U L G A N I,
Wakil Menteri Pertama bidang Khusus/Menteri Penerangan, sebagai anggota KOMANDO OPERASI TERTINGGI, dengan tugas mengawasi dan mengkoordinasi segala aktivitas dibidang penerangan, pembinaan mental dan psy-war.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 6 Nopember 1963.
PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.